

ABSTRAK PERATURAN

TAHUN ANGGARAN 2011 – SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN – ALOKASI DANA BAGI HASIL 2011

PERMENKEU RI NOMOR 225/PMK.07/2011 TANGGAL 19 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.854)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi perhitungan realisasi penyaluran dan penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan periode bulan Januari sampai dengan bulan Oktober Tahun Anggaran 2011, perlu dilakukan penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011 dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126, TLN No.4438). UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.126, TLN No.5167) sebagaimana telah diubah dengan UU 11 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.81, TLN No.5233), Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 126/PMK.07/2007, Permenkeu RI 126/PMK.07/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan (DBH SDA Kehutanan) Tahun Anggaran 2011 didasarkan atas realisasi penyaluran dan penerimaan DBH SDA Kehutanan Tahun Anggaran 2011. Alokasi DBH SDA Kehutanan adalah sebesar Rp1.443.207.484.313,00 (satu triliun empat ratus empat puluh tiga miliar dua ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah). Tata cara penyaluran Alokasi DBH SDA Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat kelebihan penyaluran DBH SDA Kehutanan karena penyaluran Triwulan I dan Triwulan II Tahun Anggaran 2011 yang didasarkan atas perkiraan alokasi lebih besar dari pada realisasi penerimaan DBH SDA Kehutanan Tahun Anggaran 2011, maka kelebihan penyaluran dimaksud diperhitungkan dengan cara pemotongan langsung dalam penyaluran anggaran transfer ke daerah tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 Desember 2011.

- Lampiran halaman 1-9.